

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut :

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat
Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 05 Agustus 2021 (Kamis) dan tempat pelaksanaannya di Gedung Baja tower C lantai 9.
Waktu Pelaksanaan Rapat : 14.27- 15.42 WIB

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquittedecharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp560.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah).
2. Pengubahan dan penyesuaian serta pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan:
 - a. perubahan Modal Dasar Perseroan sehingga mengubah pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan;
 - b. perubahan anggaran dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku
3. Persetujuan atas rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan ("PMHMETD I") termasuk penyetoran saham dalam bentuk kompensasi hak tagih oleh PT Sarana Steel dalam PMHMETD I, yang dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan PMHMETD I tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD I lainnya termasuk harga pelaksanaan dan jadwal PMHMETD I, dan untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi :

Direktur (Independen): Nyonya Suryani Kamil

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen: Tuan Bastianus Fritz Josef Lumanauw

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bpk. Bastianus Josef Fritz Lumanauw, selaku Komisaris Independen Perseroan

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.332.165.600 saham atau 74,01% dari 1.800.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.331.325.600 saham atau 73,96% dari 1.800.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

RUPST :

Mata Acara Pertama, kedua, ketiga dan keempat :

Jumlah suara blanko/abstain : 21.900 suara

Jumlah suara tidak setuju : -- suara

Jumlah suara setuju : 1.332.143.700 suara

Sehingga total suara setuju : 1.332.165.600 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata acara kelima :

Jumlah suara blanko/abstain : 21.900 suara

Jumlah suara tidak setuju : 775.700 suara

Jumlah suara setuju : 1.331.368.000 suara

Sehingga total suara setuju : 1.331.389.900 suara atau sebesar 99,94%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

RUPSLB :

Mata Acara Pertama :

Jumlah suara blanko/abstain : 21.900 suara

Jumlah suara tidak setuju : -- suara

Jumlah suara setuju : 1.331.303.700 suara

Sehingga total suara setuju : 1.331.325.600 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua :

Jumlah suara blanko/abstain : 21.900 suara

Jumlah suara tidak setuju : 775.700 suara

Jumlah suara setuju : 1.330.528.000 suara

Sehingga total suara setuju : 1.330.549.900 suara atau sebesar 99,94%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Ketiga :

Jumlah suara blanko/abstain : 21.900 suara

Jumlah suara tidak setuju : -- suara

Jumlah suara setuju : 1.331.303.700 suara

Sehingga total suara setuju : 1.331.325.600 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat..

H. Keputusan Rapat :**RUPST :****Keputusan mata acara pertama :**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp. 55.118.520.227 sebagai berikut :

- a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- b. Sebesar Rp. 55.118.520.227 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Keputusan mata acara ketiga :

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, termasuk untuk melakukan penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (bilamana diperlukan);
- b. Memberikan wewenang dan kuasa Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan menetapkan syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Keputusan mata acara keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebanyak-banyaknya Rp. 57.000.000, 00 per bulan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan mata acara kelima :

- a. Mengangkat kembali :
 - Bapak HANDAJA SUSANTO, selaku Direktur Utama;
 - Bapak PANDJI SURYA SOERJOPRAHONO, selaku Direktur;
 - Bapak ENTARIO WIDJAJA SUSANTO, selaku Direktur;
 - Bapak SOEDIARTO SOERJOPRAHONO, selaku Komisaris Utama;
 - Bapak IBNU SUSANTO, selaku Komisaris;
 - Bapak BASTIANUS FRITZ JOSEF LUMANAUW, selaku Komisaris Independen;
- b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua enam), adalah sebagai berikut :
 - Direksi :
 - Direktur Utama : Bapak HANDAJA SUSANTO
 - Direktur : Bapak PANDJI SURYA SOERJOPRAHONO
 - Direktur : Bapak ENTARIO WIDJAJA SUSANTO
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Bapak SOEDIARTO SOERJOPRAHONO
 - Komisaris : Bapak IBNU SUSANTO
 - Komisaris Independen : Bapak BASTIANUS FRITZ JOSEF LUMANAUW
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB :

Keputusan mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp. 560.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp. 720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah).

Keputusan mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui perubahan, penyesuaian serta pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan:
 - i. merubah pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp560.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah);
 - ii. merubah, menyesuaikan dan menyatakan Kembali Anggaran Dasar Perseroan, guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i)

Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019; -sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;

- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata Acara Ketiga :

Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 610.000.000 (enam ratus sepuluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD I"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :

- a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I;
- b. Menyetujui penyetoran saham baru dalam bentuk kompensasi hak tagih oleh PT Sarana Steel dalam PMHMETD I;
- c. Memberikan wewenang dan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I, yang mencakup:
 - i. Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - ii. Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
 - iii. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
 - iv. Menetapkan jadwal PMHMETDI;
- d. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan anggaran dasar Perseroan akibat PMHMETD I sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :

- i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
- ii. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 09 Agustus 2021

Direksi Perseroan